

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412 UU
NOMOR 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Oleh

Hikmah Putri Amalia

NIM. 05020722045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Putri Amalia
NIM : 05020722045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Pasal 412 UU
Nomor 1 Tahun 2023

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 November 2025


Hikmah Putri Amalia
NIM. 05020722045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hikmah Putri Amalia

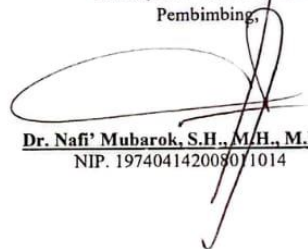
NIM : 05020722045

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Kohabitasi Dalam Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 November 2025

Pembimbing,



Dr. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hikmah Putri Amalia

NIM. : 05020722045

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Penguji II

Dr. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Dr. H. Imron Rosvadi, S.H., M.H.
NIP. 19690310199031008

Penguji III

Penguji IV

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Elly Uziffatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 09 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Sunan Musafahah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hikmah Putri Amalia

NIM : 05020722045

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam

E-mail address : hikmahputriamalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Pasal 412

UU Nomor 1 Tahun 2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2025

Penulis

(Hikmah Putri Amalia)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengkriminalisasi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah, termasuk ketika pelakunya adalah anak. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis sumber bahan hukum primer dan sekunder, termasuk legislasi, buku hukum, jurnal, dan dokumen terkait. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk menyajikan hasil kajian hukum secara sistematis.

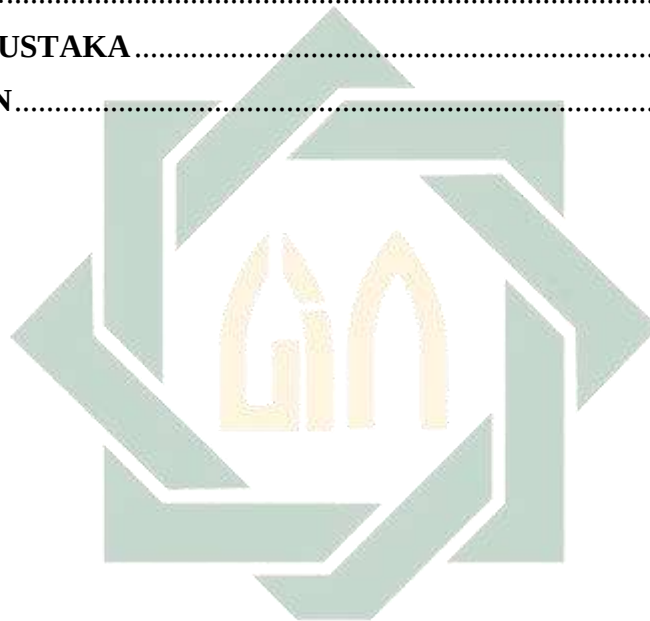
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi sebagai tindak pidana diatur sebagai delik aduan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30 KUHP, menegaskan bahwa hak untuk mengajukan pengaduan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang secara eksplisit ditunjuk oleh undang-undang. Aturan ini mencerminkan penerapan prinsip *legal standing* yang terbatas dalam perkara delik aduan. Anak sebagai pelaku mendapatkan perlindungan khusus sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi terhadap anak wajib memperhatikan batas usia minimal, kematangan psikologis, dan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan daripada hukuman penjara. Penegakan hukum anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar tidak merugikan perkembangan psikososial dan masa depan anak.

Saran yang diajukan adalah agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana kohabitasi. Selain itu, disarankan adanya peningkatan edukasi masyarakat dan kebijakan yang responsif untuk melindungi hak anak dalam sistem peradilan pidana, serta penelitian lanjutan terkait implementasi perlindungan hukum anak dalam konteks kohabitasi.

DAFTAR ISI

Sampul Dalam...	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan.....	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TEORI PERLINDUNGAN HUKUM & TEORI	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK.....	20
A. Teori Perlindungan Hukum Anak	20
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak	29
BAB III	40
PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DI INDONESIA	40
A. Tindak Pidana Kohabitasi	40
B. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412	50
BAB IV	62

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KOHABITASI	62
A. Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi	62
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Khabitasi	70
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	92



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Eddy O.S. Hiariej and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers, Depok, 2025.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Cetakan 1. Madza Media, 2021.
- Girlie. L.A. Ginting. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*. Institute for Criminal Justice Reform Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, 2024.
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- La Ode Ali Mustafa. *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Cetakan pertama. Penerbit Widina Media Utama, 2024.
- Mubarak, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Desember 2022.
- Nanda Dwi Rizkia and dkk. *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Penerbit Widina Media Utama, 2024.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana : Bagi Anak Indonesia*. Ed.1 cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Cetakan Pertama 2021. Deepublish, 2021.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji*. Ed. 1 Cet. 12. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Cetakan 1. 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*. 2022.
- Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2010)

ii. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

A.A Ngurah Wirasila, I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana. "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." 2020 Vol. 8 No.7 (2020): 1–12.

Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (September 2023): 67–80. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>.

Akbar, Ahmad Faissol. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Skripsi*. March 2024, 42–47

Arliman S, Laurensius. "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia." 3 APRIL 2024 Vol. 6 No. 3 (2024).

Baiq Inez Putri Maharani. "Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Kuhp Nasional." *Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram*, 2025.

Bariah, Chairul, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim. "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (December 2017): 84–106. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9640>.

Bhakti, Rizky Atswari, Nyoman Serikat Putrajaya, and Pujiyono Pujiyono. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (October 2017): 1–18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19779>.

Chandra, Tofik Yanuar. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 2021, 66–70. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

Damanik, Ditha Yohana Patricya, Jl Gatot Subroto, and Simpang Tj. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (studi Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Rap)*. 2025, 173–75.

Damanik, Rika Apriani Minggulina. *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. 1, No 3 (September 2020): 279–83.

- Dwiputra, Bertholomeus. *Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Kuhp Baru: Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana*. 31 Nomor 2, no. 4 (July 2025): 6–15.
- Dzakiyah, Afifah Azzah. *Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa*. 2023, 30–40.
- Efrillia, Thia, Louisa Yesami Krisnalita, and Rr. Endang Sri Sulasih. “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt.” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 1 (February 2025): 1–14. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1035>.
- Eko Wahyudi, Nurinda Ika Safitri. *Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia*. 9 (20), 612–625 (Oktober 2023).
- Fadlian, Aryo. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. 2020, 5–10.
- Fawaid, Mudabbirul. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (studi putusan no 18/pid.sus.anak/2019/PN.RBI)*. 2020, 5–10.
- Frinza Akitha and Patricia Rinwigati. “Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting).” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (May 2025): 206–20. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>.
- Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 2023): 584–607. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.187>.
- Hadiarto, Hadiarto, and Muhammad Karyadie. “Constitutional Guarantee of Children’s Human Rights Protection.” *International Journal of Social Service and Research* 2, no. 7 (July 2022): 658–69. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i7.139>.
- Lase, Agilber Gamaliel, Rizkan Zulyadi, and Ridho Mubarak. “Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (May 2025): 14–22. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6065>.
- Maulana, Fitrah. *Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia Studi Terhadap Pasal 412 Kuhp Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinanpandangan*. 2023, 52.
- Mubarok, Nafi’. “Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (December 2023): 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.
- Nieuwenhuis, Rense, and Wim Van Lancker, eds. *The Palgrave Handbook of Family Policy*. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-54618-2>.
- Nurhadi, Syiis. *Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan Dalam Ruu Kuhp*. 2020, 9.
- Pocut Eliza, Arfan Faiz Muhlizi, and Apri Listiyanto. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI., 2017.
- Prasetyo, Andik. *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. 9 (2020): 55–56.
- Prasetyo Kurniawan, Yunan, and Thomas Arsil. “Protection of Children Sexual Violence Victim through Promotive, Preventive, Curative and Rehabilitative Approaches.” Paper presented at Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019), Semarang, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)*, Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.35>.
- Prawira, M. Rizki Yudha. “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial.” *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (December 2024): 31–49. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530>.
- Riduansyah, Risdalina, Sriono, Indra Kumalasari M, and Muhammad Yusuf Siregar. “Children’s Rights Conflict with the Law in the Time of the COVID-19 Pandemic.” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (July 2021): 1154–62. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.134>.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (September 2018): 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

Sholikhah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, and Nurika Falah Ilmania. *Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)*. January 2024, 181–82.

Silalahi, Gabe Horas, and Padrisan Jamba. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (September 2023): 1–9. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>.

Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (June 2024): 54–63. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>.

Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane. "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (July 2023): 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.

Theresia Adelina and A.A. Ngurah Yusa Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2024.

Wowor, Bryan Y F. *Pemberantasan Kohabitasi (kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif*. 12 (September 2024): 1–12

iii. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak,.

UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

iv. Artikel/Berita

- Ady Thea DA. *Melihat Pengaturan Perzinaan, Kohabitasi, Dan Perkosaan Dalam KUHP Baru KUHP*. June 7, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227/>.
- Alih Usman. "Sanksi Pidana Dan Tindakan Yang Dikenakan Terhadap Anak." *BPSDM Hukum*, Mei 2023. <https://bpsdm.kemenkum.go.id/sanksi-pidana-dan-tindakan-yang-dikenakan-terhadap-anak>.
- Enggran Eko Budianto. "Kos Prostitusi MiChat Di Kota Mojokerto Digerebek, 3 Pasangan Diamankan." *1 Januari*, 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7712564/kos-prostitusi-michat-di-kota-mojokerto-digerebek-3-pasangan-diamankan>.
- Humas Fh Upnvj. *Tantangan Dan Hambatan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. July 14, 2025. <https://hukum.upnvj.ac.id/tantangan-dan-hambatan-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>.
- Humas Kemenkumham Jabar. *Dirjen Ham: Kuhp Baru Mengenai Kohabitasi Dalam Hak Asasi Manusia*. July 29, 2024. <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>.
- ICJR. *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Masih Ditemukan*. July 21, 2017. <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. 2024. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>.
- Pres Media. *Terbukti Kumpul Kebo 5 Pasangan Muda-Mudi Divonis Denda Rp. 250 Ribu*. July 21, 2022. <https://presmedia.id/berita-53368/terbukti-kumpul-kebo-5-pasangan-muda-mudi-divonis-denda-rp-250-ribu.html>.
- Richa Septiawan. "Pidana Dengan Syarat Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak Berkonsep Keadilan Restoratif, Bagaimana Penerapannya?" *MARINews*, September 11, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/Pidana-dengan-Syarat-Sebagai-Alternatif-Pemidanaan-Anak>.
- Satpol PP Kota Batam. *Belasan Muda-Mudi Terjaring Razia Satpol PP Kota Batam*,. June 19, 2023. <https://satpolpp.batam.go.id/2023/06/19/belasan-muda-mudi-terjaring-razia-satpol-pp-kota-batam/>.
- Trias Kuncahyono. *Politik "Kumpul Kebo"*,. 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/09/menakar-substansi-kohabitasi>.

YLBHI. “Presiden Dan Dpr Ri Harus Segera Menghapu Pasal-Pasal Anti Demokrasi Dalam Rkuhp,,” 2022, 2022. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/presiden-dan-dpr-ri-harus-segera-menghapus-pasal-pasal-anti-demokrasi-dalam-rkuhp/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A